

## Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pasirkratonkramat

# Layanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian

No. SK : 000.8.3.2/ 037

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Foto Copy KTP Pelapor
3. Foto Copy KK dan KTP Orang yg meninggal
4. 5. Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit apabila meninggal di rumah sakit.
5. 6. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan apabila meninggal dirumah/ lainnya.
6. 7. Bukti Vaksin Covid-19 Pelapor (Sesuai SE Walikota No.443/0027)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pelapor datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke Pelapor
3. c. Petugas melakukan register pada buku register untuk arsip
4. d. Petugas membuat Surat Keterangan Kematian dengan menginput data melalui aplikasi.
5. e. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kematian kepada Lurah atau pejabat yang berwenang untuk di verifikasi (di teliti) kemudian ditandatangani.
6. f. Petugas menyerahkan Surat Keterangan kematian yang sdah ditandatangani kepada pemohon.
7. g. Pemohon membawa surat keterangan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses lebih lanjut.

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /  
Kelurahan Pasirkratonkramat

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 15.45 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

-

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi